

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 11 UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Lamongan sudah terlaksana dengan baik. Baik dari pesantren Tradisional, Semi Modern dan maupun Pesantren Modern, dan khususnya pada Pondok Pesantren Modern menuju Pesantren Unggul;
2. Efektivitas pengelolaan pondok pesantren dari keTiga pesantren yang penulis teliti ini adalah sudah memenuhi dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren . Hal tersebut diatas dapat diukur dari beberapa aspek, seperti:
Kepemimpinan Kemampuan pimpinan pondok pesantren dalam memimpin dan mengelola lembaga dengan efektif., Manajemen Sumber Daya: Kemampuan mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas dengan efisien.
Pendidikan dan Pengajaran: Kualitas pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada santri. Pengembangan Masyarakat: Kontribusi pondok pesantren dalam pengembangan masyarakat sekitar. Akuntabilitas dan Transparansi: Kemampuan pondok pesantren dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kegiatan kepada stakeholders.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis.

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditulis beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mendapat respon positif dari semua pondok pesantren di kabupaten Lamongan. Undang-

undang tersebut telah diimplementasikan sebagai acuan pengelolaan pondok pesantren. Undang-undang tersebut dapat memberikan dampak atau implikasi yang positif, khususnya pada bidang sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan pondok pesantren. Pondok pesantren senantiasa melakukan penyesuaian dan berbenah diri agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan pondok pesantren di kabupaten Lamongan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pondok pesantren yang sudah maju dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Namun demikian, untuk pesantren salafiyah yang belum maju masih perlu melakukan penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, terutama pondok pesantren kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan mereka merasa kesulitan untuk merekrut staf berpengalaman yang memiliki keahlian keuangan yang dibutuhkan.

Berbagai upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan telah dilakukan oleh para pengelola pondok pesantren di kabupaten Lamongan. Strategi yang digunakan memang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Namun demikian, hal tersebut perlu mendapat dukungan bersama oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga terlibat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini. Hal tersebut sebagai komitmen bersama dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

C. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan yang menjadi salah satu factor penelitian ini jauh dari kata sempurna antara lain yakni,

1. Peneliti secara sadar membatasi fokus kajian pada persoalan isu-isu demokrasi modern dan kepemimpinan sebagai akibat langsung dari dinamika demokratisasi

yang terus berkembang. Konsekuensinya, aspek-aspek lain seperti ekonomi, hukum, budaya, agama, dan pendidikan, meskipun memiliki pengaruh signifikan, tidak menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

2. Peneliti juga dalam jumlah responden atau informan yang peneliti temui untuk dilakukan wawancara, dengan kata lain terkadang mereka punya kesibukan yang luar biasa sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara. Beberapa kali peneliti lakukan komunikasi untuk penjadwalan pertemuan namun beberapa kali juga terjadi pemabatalan sehingga proses wawancara tertunda bahkan batal. Hal tersebut juga karena waktu yang peneliti punya tidak banyak dan harus dengan segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Keterbatasan teori atau konsep dan paragidma yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenonema dan isu-isu yang sedang peneliti teliti yakni persoalan kepemimpinan, demokrasi, politik transaksional. Peneliti rasa hal tersebut menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini, belum lagi persoalan refrensi yang mungkin kurang atau bahkan kurang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

D. Rekomendasi

Berdasarkan implikasi hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pondok pesantren di kabupaten Lamongan perlu berbenah diri secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dan keinginan untuk terus bertahan serta meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi perubahan zaman yang kian merajalela.
2. Pondok pesantren di kabupaten Lamongan hendaknya menjadikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai acuan dalam pengelolaan pesantren. Para pengelola pondok pesantren hendaknya perlu memahami isi undang-undang tersebut sebagai dasar operasional pengelolaan.

3. Pondok pesantren di kabupaten Lamongan hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat. Pondok pesantren perlu memiliki tata kelola yang baik, perekrutan SDM yang memahami sistem informasi dan teknologi, dan melakukan pengajuan anggaran sarana prasarana kepada pihak-pihak terkait, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.